

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Andarwanto (2015) pada topik penelitian “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan profesionalisme berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas audit.

Ningsih dan Yaniartha (2013) pada topik penelitian “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit”. Metode penentuan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling* dengan menyebarkan sebanyak 76 kuisioner, untuk analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan melihat *goodness of fit*-nya. Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini berarti semakin tinggi kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor maka kualitas audit akan semakin baik. Sedangkan variabel *time budget pressure* berpengaruh negatif yang berarti semakin tinggi *time budget pressure* maka kualitas audit akan semakin menurun.

Imansari (2016) pada topik “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika terhadap Kualitas Audit”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai signifikan

uji-t 0.000. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kompetensi merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien regresi yang sudah distandarisasi sebesar 0.216 dari pada variabel independensi, pengalaman, dan etika auditor yang masing-masing hanya 0.186, 0.177 dan 0.159.

Lauw Tjun Tjun (2012) pada topik penelitian “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi pada kualitas audit. Subjek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan independensi tidak memiliki berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial. Tapi kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit secara simultan.

Merici (2016) pada topik penelitian “Pengaruh Skeptisisme Professional, Pengalaman Audit, Keahlian Audit, Independensi, dan Kompetensi terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor pada KAP Kota Malang”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa skeptisisme professional, pengalaman audit, keahlian audit, independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. Skeptisisme professional berpengaruh dominan terhadap ketepatan pemberian opini auditor.

Suyono (2016) dengan judul “*The Effects of Independence, Experience, and Accountability to the Audit Quality*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi auditor tentang independensi, pengalaman, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Lokasi penelitian tersebut adalah di 28 Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan provinsi Yogyakarta. Ada 150 kuesioner yang dibagikan, tetapi hanya 65 kuesioner yang dikembalikan, sehingga tingkat respon adalah 43%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Independensi, pengalaman, dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara simultan; 2. Independensi dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara parsial, sementara pengalaman tidak mempengaruhi kualitas audit secara parsial; 3. Akuntabilitas merupakan factor yang paling dominan mempengaruhi kualitas audit.

Abdul Halim *et al* dengan penelitiannya mengenai “*Effect of Competence and Auditor Independence on Audit Quality with Audit Time Budget and Professional Commitment as a Moderation Variable*” volume 3 nomor 6 tahun 2014. Kualitas audit yang tinggi yang menunjukkan bahwa auditor dapat mendeteksi laporan keuangan yang mengandung salah saji yang material, dan mereka juga dapat menjamin kepentingan para *stakeholder*. Sehubungan dengan pendapat ini, penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama ingin menguji pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Kedua untuk menguji apakah *audit time budget* dapat memoderasi kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Ketiga untuk menguji apakah *professional commitment* dapat memoderasi kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Hasil tes membuktikan bahwa, pertama kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Artinya semakin tinggi kompetensi dan independensi auditor semakin tinggi pula kualitas auditnya. Kedua *audit time budget* tidak berpengaruh terhadap kompetensi dan independensi pada kualitas audit. Artinya kecil *audit time budget*, independensi dan kompetensi auditor semakin besar terhadap kualitas audit. Ketiga *professional commitment* sangat mempengaruhi independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Artinya semakin kuat *professional commitment*, semakin kuat pula independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

Asri Usman, Made Sudarma, Hamid Habbe, Darwis Said (2014) dengan judul penelitian “*Effect of Competence Factor, Independence and Attitude Against Professional Auditor Audit Quality Improve Performance in Inspectorate (Inspectorate Empirical Study in South Sulawesi Province)*”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan diantara kompetensi, independensi dan etika professional secara parsial maupun simultan pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Analisis ini didasarkan pada 50 responden menggunakan kuesioner. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, independensi, dan etika professional berpengaruh signifikan pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan dan secara parsial variabel kompetensi (X1), independensi (X2), etika professional

(X3), berpengaruh positif dan signifikan pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan. Dari koefisien regresi ini kita dapat mengetahui bahwa ketiga variabel X tersebut memiliki pengaruh yang positif juga signifikan terhadap pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Andri Andarwanto	2015	Variabel Independen: Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Profesionalism e Variabel Dependen : Kualitas Audit	Kompetensi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan profesionalisme berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas audit.
2	Ningsih dan Yaniartha	2013	Variabel Independen: Kompetensi, Independensi, dan <i>Time Budget Pressure</i> Variabel Dependen: Kualitas Audit	Kompetensi dan Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini berarti semakin tinggi kompetensi dan independensi auditor maka kualitas audit akan semakin baik. Sedangkan <i>time budget pressure</i> berpengaruh negatif yang berarti semakin tinggi <i>time budget pressure</i> maka kualitas audit akan semakin menurun.

3	Putri Fitrika Imansari	2016	Variabel Independen: Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Variabel Dependen: Kualitas Audit	Menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai signifikan uji-t 0.000. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kompetensi merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien regresi yang sudah distandarisasi sebesar 0.216 dari pada variabel independensi, pengalaman, dan etika auditor yang masing-masing hanya 0.186, 0.177 dan 0.159.
4	Law Tjun Tjun	2012	Variabel Independen: Kompetensi, Independensi Variabel Dependen: Kualitas Audit	Menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan independensi tidak memiliki berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial. Tapi kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit secara simultan.

5	Cresensia Anggela Merici	2016	Variabel Independen: Skeptisisme Professional, Pengalaman Audit, Keahlian Audit, Independensi, dan Kompetensi Variabel Dependen: Ketepatan Pemberian Opini Auditor	Skeptisisme professional, pengalaman audit, keahlian audit, independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. Skeptisisme professional berpengaruh dominan terhadap ketepatan pemberian opini auditor.
6	Eko Suyono	2016	Variabel Independen: Independensi, Pengalaman, Akuntabilitas Variabel Dependen: Kualitas Audit	1. Independensi, pengalaman, dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara simultan; 2. Independensi dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara parsial, sementara pengalaman tidak mempengaruhi kualitas audit secara parsial; 3. Akuntabilitas merupakan factor yang paling dominan mempengaruhi kualitas audit.

7	Abdul Halim	2014	<p>Variabel Independen: Kompetensi, Independensi, <i>Audit Time budget</i>, Profesi dan Komitmen</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Audit</p>	<p>Pertama kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kedua <i>audit time budget</i> tidak berpengaruh terhadap kompetensi dan independensi pada kualitas audit. Ketiga <i>professional commitment</i> sangat mempengaruhi independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. A</p>
8	Asri Usman, Made Sudarman et al	2014	<p>Variabel Independen: Kompetensi, Independensi, Etika Profesional</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Audit pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan</p>	<p>Secara simultan kompetensi, independensi, dan etika profesional berpengaruh signifikan pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan dan secara parsial variabel kompetensi (X1), independensi (X2), etika profesional (X3), berpengaruh positif dan signifikan pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan. Dari koefisien regresi ini kita dapat mengetahui bahwa ketiga variabel X tersebut memiliki pengaruh yang positif juga signifikan terhadap pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan.</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Auditing

2.2.1.1. Pengertian Audit

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dari laporan arus kas.

Ada beberapa pengertian auditing dari beberapa ahli di bidang akuntansi, antara lain:

Menurut Agoes (2014:4), audit adalah: “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, terhadap laporan keuangan yang telah disusun, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung, dengan tujuan untuk dapat memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2011:4), audit adalah “Pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:63), auditing adalah “Proses sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kesesuaian tingkat informasi antara peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasilnya kepada para pengguna, dimana yang melakukannya adalah pihak yang memiliki keahlian di bidang audit.”

Dari ketiga pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti, serta memberikan pendapat atas pemeriksaan yang telah dilakukannya dan melaporkannya kepada pihak pemakai yang dilakukan oleh seorang auditor yang kompeten dan independen.

Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi, pengertian umumnya, merupakan suatu komunikasi dari seorang *expert* mengenai kesimpulan tentang reabilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang sempit, atestasi merupakan: “komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai reabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya”. Seorang akuntan publik dalam perannya sebagai auditor, memberikan atestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas. Akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainnya, seperti membuat laporan mengenai *internal control*, dan laporan keuangan prospektif.

2.2.1.2. Jenis – jenis Audit

Menurut Agoes (2014:9), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Menurut Agoes (2014), ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

- a. Management Audit (Operasional Audit)
Adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
- b. *Compliance Audit* (Pemeriksaan Ketaatan)

Adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lainnya). Pemeriksaan dapat dilakukan oleh KAP maupun Internal Audit.

c. Internal Audit (Pemeriksaan Intern)

Adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen.

d. *Computer Audit*

Merupakan pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing system*).

2.2.1.4. Jenis- Jenis Auditor

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor Independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun. Persyaratan professional yang dituntut dari auditor independen adalah seorang auditor yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktik sebagai auditor independen, dan bukan termasuk orang yang terlatih dalam profesi dan jabatan lain (auditor tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum meskipun auditor mengetahui hukum).

Perangkat yang harus dipatuhi auditor independen adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik, dan *Quality Control*. Auditor independen memiliki hubungan profesional dengan manajemen perusahaan, dewan komisaris dan komite audit, internal auditor dan pemegang saham dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan audit atas Laporan Keuangan suatu organisasi.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintahan.

Fungsi auditor pemerintah adalah melakukan audit atas keuangan Negara pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.

Aktivitas yang dilakukan oleh auditor pemerintah adalah:

- Audit Keuangan (*Financial Audits*)
 - a. Audit laporan keuangan
 - b. Audit atas Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan
- Audit Kinerja (*Performance Audits*)
 - a. Audit Ekonomi dan Efisiensi operasi organisasi
 - b. Audit atas Program pemerintah dan BUMN (Efektivitas)

3. Auditor Intern (*Internal Auditor*)

Audit internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Orientasi pelaksanaan audit sebagian besar tugasnya adalah melakukan audit kepatuhan

(*Compliance audit*) dan audit operasional (*Management atau Operational Audit*) secara rutin.

Adapun tugas auditor internal adalah menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan operasi, menelaah sistem-sistem yang diciptakan, menentukan tingkat kepatuhan entitas, menelaah sarana untuk melindungi asset perusahaan, mengukur ekonomi dan efisiensi. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka auditor internal harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukannya independen dari auditee. Auditor internal wajib memberikan informasi bagi manajemn pengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, sehingga selalu memerlukan dukungan dari manajemen. Informasi dari audit internal tidak banyak dimanfaatkan bagi pihak ekstern karena independensinya terbatas (tidak independen bagi pihak ekstern). Hal ini yang membedakan auditor internal dan akuntan publik.

2.2.1.3. Standar Auditing

Standar auditing (pemeriksaan) adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing.

Standar auditing yang paling dikenal adalah standar-standar auditing yang diterima umum (*Generally Accepted Auditing Standards/GAAS*). Di Indonesia, standar auditing ini tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar auditing menetapkan kualitas kinerja dan seluruh tujuan yang akan dicapai dalam suatu audit laporan keuangan, dan terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

1. Standar Umum

Standar Umum berhubungan dengan kualifikasi seorang auditor dari kualitas pekerjaan auditor. Standar Umum terdiri dari 3 standar yaitu:

- a. Latihan Teknis dan Kecakapan yang Memadai

“Auditing harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.”

b. Independensi Sikap Mental

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.”

c. Kecermatan dan Keseksamaan dalam Menjalankan Pekerjaan (*Due Professional Care*)

“Dalam pelaksanaan auditing dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.”

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar Pekerjaan Lapangan terutama berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan audit di lapangan. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari 3 standar yaitu:

a. Pekerjaan yang Cukup dan Pengawasan yang Memadai

“Pekerjaan harus direncanakan sebagik-baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervise dengan semestinya.”

b. Memahami Struktur Pengendalian Intern

“Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan auditing dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.”

c. Memperoleh Bukti Kompeten yang Cukup

“Bukti auditing kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa.”

3. Standar Pelaporan

Standar Pelaporan berhubungan dengan masalah pengkomunikasian hasil-hasil audit. Standar Pelaporan ini terdiri dari 4 standar yaitu:

a. Laporan Keuangan Disajikan Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

“Laporan auditing harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.”

b. Konsistensi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

“Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.”

c. Pengungkapan yang Memadai

“Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan auditing (*Audit Report*).”

d. Pernyataan Pendapat

“Laporan auditing harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang di pikul oleh auditor.”

2.2.2. Independensi

Standar professional akuntan publik mengharuskan bahwa auditor dalam penugasannya harus mempertahankan sikap mental independen. Independen dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *independence in fact* dan *independence in appearance*. Banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan terhadap kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor, karena harapan pemakai laporan keuangan untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat kewajaran suatu laporan keuangan auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Independence in fact

Independen dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka.

Independence in appearance

Independensi dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen.

Profesi dan masyarakat memberi perhatian besar tentang kepastian; auditor mempertahankan sikap yang tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya (*independence in fact*); para pemakai menganggap auditor bertindak independen (*independence in appearance*). Oleh karena itu dibutuhkan upaya pemeliharaan independensi. Upaya dapat berupa persyaratan atau dorongan lain, hal-hal tersebut antara lain:

- a. Kewajiban hukum, adanya sanksi hukum bagi auditor yang tidak independen.
- b. Standar auditing yang berlaku umum, sebagai pedoman yang mengharuskan auditor mempertahankan sikap independen, untuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan.
- c. Standar pengendalian mutu, salah satu standar pengendalian mutu masyarakat kantor akuntan publik untuk menetapkan kebijakan dan prosedur guna memberikan jaminan yang cukup bahwa semua staf independen.
- d. Komite audit, merupakan sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam

mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit akan memutuskan kantor akuntan publik mana yang akan diberi tugas, dan menentukan ruang lingkup pekerjaan, melakukan pertemuan untuk membahas hasil audit, dan membantu menengahi bila terjadi perselisihan antara manajemen dan auditor.

- e. Komunikasi dengan auditor pendahulu, auditor pengganti melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum menerima penugasan dengan tujuan untuk mendapat informasi mengenai integritas manajemen.
- f. Penjajagan pendapat mengenai penerapan prinsip akuntansi, tujuan untuk meminimasi kemungkinan manajemen menjalankan praktik membeli pendapat, hal ini merupakan ancaman potensial terhadap independensi.

Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun. Auditor juga harus bersikap mempertahankan objektivitas, agar tidak berbenturan dengan kepentingan lain, sehingga independensi merupakan landasan pokok bagi profesi akuntan publik.

2.2.2.1. Lama Hubungan dengan Klien

Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien telah diatur pada pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama tiga tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun berturut-turut. Pembatasan ini dilakukan agar auditor dan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal akuntansi yang mempengaruhi sikap independensi. Hubungan yang terjadi lama antar auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas akan kinerja yang dilakukannya, melakukan prosedur audit yang kurang tegas, dan ketergantungan atas pernyataan manajemen, yang menjadikan kualitas audit menurun.

2.2.2.2. Tekanan dari Klien

Tekanan dari klien dapat timbul pada saat konflik antara auditor dengan klien. Situasi ini terjadi ketika auditor dan manajemen tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen ingin operasi atau kinerja perusahaan tampak berhasil dengan menggambarkan laba yang lebih tinggi dengan maksud menciptakan penghargaan. Sedangkan auditor harus tetap menerapkan standar auditing dan kode etik profesi sebagai akuntan.

Pada saat itulah auditor mengalami dilema. Jika auditor mengikuti keinginan klien, maka melanggar standar profesi. Tapi pada sisi lain, jika keinginan klien tidak dipenuhi, maka klien dapat memberikan sanksi yang dapat berupa penghentian penugasan atau penggantian KAP auditornya. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

2.2.2.3. Telaah dari Rekan Auditor (*Peer Review*)

Menurut Arens *et al* (2012) *peer review* adalah review (penelaahan) yang dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan kantor akuntan publik (KAP) pada sistem pengendalian mutu. Tujuan *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas ke-5 elemen pengendalian mutu dan menerapkannya dalam praktik. Lima unsur pengendalian mutu seperti (1) Independensi, integritas, dan objektivitas; (2) Manajemen kepegawaian; (3) Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan; (4) Kinerja penugasan konsultasi; (5) Pemantauan prosedur.

Untuk menjaga kualitas audit yang dilakukan auditor, telaah dari rekan seprofesi yang menjadi sumber penilaian objektif sangatlah penting karena telaah dari rekan auditor dapat menjaga auditor untuk tetap menghasilkan kualitas audit yang baik. Telaah dari rekan auditor dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien,

Kantor Akuntan Publik yang kompetitif dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan.

2.2.2.4. Jasa Non Audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2003). Sebuah kantor akuntan publik akan tidak independen jika partner audit menerima imbalan karena menjual jasa kepada klien selain jasa audit, review, dan atestasi. Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut, kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap memberikan alternative yang tidak baik bagi kliennya, maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut (Elfarini, 2007).

2.2.3. Kompetensi

Kompetensi adalah auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Apabila auditor memiliki kompetensi yang tinggi maka kualitas hasil pemeriksaannya akan semakin baik. Kompetensi auditor yaitu kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya.

Dalam standar umum dan prinsip akuntansi terdapat aturan-aturan perilaku bagi akuntan publik yang berkaitan dengan standar teknis. Standar umum yang pertama (SA seksi 201 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa akuntan publik hanya boleh melakukan pemberian jasa professional yang secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi professional. Dan disebutkan juga bahwa akuntan publik wajib melakukan pemberian jasa professional dengan kecermatan dan keseksamaan professional. Maka artinya auditor diharuskan memiliki

kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.

Adapun kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam Law Tjun Tjun (2012) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih mendetail berikut ini :

a. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Karena auditor yang berpengalaman pasti lebih memahami laporan keuangan dengan baik dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik juga.

b. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

c. Kompetensi dari sudut pandang KAP

Besarnya KAP diukur dari jumlah klien dan presentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya agar tidak berpindah pada KAP lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian kali ini akan digunakan

kompetensi dari sudut auditor individual, dikarenakan auditor eksternal adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.2.3.1. Pengetahuan

Standar Profesi Akuntan Publik (2011) tentang standar umum menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur berdasarkan tingginya pendidikan seorang auditor karena dengan begitu auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya. Sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

Pengetahuan audit dapat diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis. Perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan diartikan dengan seberapa banyak perbedaan (deviasi) antara kebijakan-kebijakan perusahaan tentang pencatatan akuntansi dengan kriteria yang telah distandarkan. Untuk memperoleh pengetahuan, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan reвью analitis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang tidak boleh dilupakan, adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan serta mengolah data dan angka yang diperiksa.

2.2.3.2. Pengalaman

Pengalaman auditor dilihat dari lamanya auditor bekerja untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya selain dari pendidikan formal dan telah dilakukannya berbagai pekerjaan. Semakin lama kerja dan pengalaman yang dimiliki maka akan semakin menghasilkan kualitas audit yang baik. Auditor yang mempunyai pengalaman, lebih memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengalaman kerja dianggap sebagai faktor penting dalam memprediksi dan menilai kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan. Pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit dapat dijadikan pertimbangan auditor berkualitas. Auditor yang berpengalaman akan lebih cepat tanggap dalam mendeteksi kekeliruan yang terjadi.

Bertambahnya pengalaman kerja auditor juga akan meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Pengalaman professional auditor dapat diperoleh dari pelatihan-pelatihan, supervisi-supervisi, maupun review terhadap hasil pekerjaannya yang diberikan oleh auditor yang lebih berpengalaman. Pengalaman kerja auditor akan mendukung keterampilan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan akan semakin berkurang.

2.2.4. Kualitas Audit

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan terutama pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Berarti dalam hal ini auditor memiliki peranan yang penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Karena kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor

dalam proses pengauditan. Auditor harus memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi.

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Kualitas audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor.

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Tjun, Indrawati, dan Setiawan (2012) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor

pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Tetapi dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil, salah satunya tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

Salah satu fungsi dari akuntan publik yaitu untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun adanya konflik kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal perusahaan, menuntut akuntan publik untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan audit tersebut. Selain itu dengan merebaknya skandal keuangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri, sebagian besar bertolak dari laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan. Hal ini yang sering dipertanyakan, tentang bagaimana sebenarnya kualitas audit yang dihasilkan oleh para akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien.

Berbagai penelitian tentang kualitas audit yang dilakukan menghasilkan temuan yang berbeda-beda mengenai faktor pembentuk kualitas audit. Namun secara umum menyimpulkan, untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang akuntan publik yang bekerja dalam suatu tim audit dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup dan independensi yang baik.

Berdasarkan paparan di atas maka dikembangkan suatu kerangka pemikiran atas penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian dengan sikap independensinya maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya.

2. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Kompetensi adalah auditor dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dalam melakukan audit secara objektif, cermat dan sesama. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan klien, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Oleh karena itu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seorang auditor yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Sehingga semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

3. Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Dengan sikap independensi yang dimiliki oleh auditor maka dapat melaporkan laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Dan dalam melakukan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Sehingga independensi dan kompetensi

memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menghasilkan audit yang berkualitas dalam proses maupun outputnya, semakin tinggi independensi auditor dan semakin tinggi kompetensi auditor dalam melaksanakan audit maka semakin tinggi pula dihasilnya.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Jakarta Timur.

H₂: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Jakarta Timur.

H₃: Independensi dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Jakarta Timur.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian


Manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Pada gambar 1, menggambarkan bahwa independensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit dan kompetensi secara parsial berpengaruh

terhadap kualitas audit, independensi dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Gambar 1

Kerangka Berpikir



Keterangan:

1. Garis Putus-putus - - - -> Hubungan Simultan
2. Garis Bersambung —> Hubungan Secara Parsial